



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
PUTUSAN PENDAHULUAN**

**Nomor : 004/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017**

**Menimbang** : a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Pemilu) dari:

Nama : Harinder Singh.  
Nomor KTP. : 3173021304400002.  
Alamat : Jln. Prof. Dr. Latumeten VI/12,  
RT. 009, RW. 005, Kelurahan  
Jelambar, Kecamatan Grogol  
Petamburan, Provinsi DKI.  
Jakarta.

Tempat Tanggal Lahir : Kutaradja, 13 April 1940.

Pekerjaan : Karyawan Swasta

dengan laporan bertanggal 25 Oktober 2017 atas Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor: **004/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017** tanggal 30 Oktober 2017.

b. bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

**1. Tentang Pelapor**

- Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (3) UU. Pemilu menegaskan: "Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung **Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu** kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota,

Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”. Ketentuan ini mengatur kedudukan hukum (*legal Standing*) sebagai **pelapor** dalam melaporkan dugaan pelanggaran pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

- Bahwa Pasal 454 ayat (3) UU. Pemilu merumuskan secara *expressis verbis* serta secara eksplisit telah mengatur subjek hukum yang memiliki *legal Standing* untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum yakni antara lain:
  - a. **Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih,**
  - b. **Peserta Pemilu,** atau
  - c. **pemantau Pemilu.**

Unsur Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih mengandung makna Warga Negara Indonesia yang merupakan orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin yang secara *expressis verbis* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 33 dan angka 34 dan Pasal 198 ayat (1) UU. Pemilu. Unsur peserta pemilu merupakan partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur secara *expressis verbis* dalam ketentuan Pasal 1 angka 27 UU. Pemilu. Selanjutnya unsur pemantau pemilu merupakan pemantau dalam penyelenggaraan

pemilu yang teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 436 ayat (1) huruf c UU. Pemilu.

- Bahwa pelapor atas nama **Harinder Singh** lahir pada tanggal 13 April 1940 berumur 77 tahun beralamat di Jl. Prof. Dr. Latumeten VI/12 RT. 009, RW. 005, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan Provinsi DKI. Jakarta, Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Identitas kependudukan dengan NIK. 3173021304400002;
- Bahwa berdasarkan identitas kependudukan pelapor yang dimasukkan dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu merupakan Warga Negara Indonesia yang Punya hak pilih, dan memiliki hak hukum (*Legal Standing*) untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu Republik Indonesia menurut ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

## **2. Tentang Laporan**

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menegaskan “Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
  - a) nama dan alamat pelapor;
  - b) pihak terlapor;
  - c) waktu dan tempat kejadian perkara; dan
  - d) uraian kejadian.
- Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (4) UU. Pemilu, dijabarkan sebagai syarat formil dan syarat materil

atas suatu laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 11 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, dan/ atau diatur dalam Surat Edaran Bawaslu Nomor 1093/K.Bawaslu/PM 06.00/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu. Syarat fomil meliputi: a identitas pelapor yang memuat: nama, alamat, nomor telepon atau faxmile, dan foto copy KTP. Elektronik atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, b. Identitas terlapor yang memuat: nama, alamat, dan kedudukan atau status dalam penyelenggaraan pemilu, c. Waktu pelaporan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan. Syarat materil meliputi: a. objek pelanggaran yang dilaporkan, b. Waktu peristiwa, c tempat peristiwa, d. Saksi-saksi, e. Bukti lainnya, f. Uraian dugaan pelanggaran, dan g. Hal yang diminta untuk diputuskan.

- Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan pelapor kepada Bawaslu yang pada intinya berkaitan dengan:
  - a) bahwa partai Bhinneka Indonesia mendapatkan surat dari Komisi Pemilihan Umum Nomor: 623/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 pada tanggal 21 Oktober 2017 yang pada pokoknya meyampaikan hal-hal sebagai berikut:
    - Partai Bhinneka Indonesia telah melakukan pendaftaran dan menyerahkan dokumen persyaratan sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran, tetapi berdasarkan hasil

- pemeriksaan dinyatakan tidak memenuhi syarat kelengkapan dokumen persyaratan;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen persyaratan sebagaimana tersebut pada angka 1, selanjutnya partai Bhinneka Indonesia tidak dilakukan penelitian administrasi dan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana terlampir.
- b) bahwa dalam surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 623/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017, dengan jelas KPU mengakui pendaftaran Partai Bhinneka Indonesia dan menyerahkan dokumen persyaratan sampai dengan batas berakhirnya masa pendaftaran, namun ironinya KPU hanya melakukan pemeriksaan bukan penelitian seperti yang diamanatkan PKPU Nomor 7 Tahun 2017;
- c) bahwa KPU telah melakukan pelanggaran terhadap antara Tahapan pendaftaran partai politik dengan tahapan penelitian Administrasi, dimana kedua tahapan tersebut memiliki jadwal waktu tersendiri yang berbeda dan terpisah.
- d) bahwa Sistem Informasi Partai Politik yang rentan digunakan karena user password dapat diberikan dan diakses oleh semua pengurus partai ditingkat bawah dengan dapat mengubah, mengunduh dan menghapus sebagian atau seluruhnya data yang telah diinput baik disengaja maupun tidak disengaja;
- e) bahwa adanya keterlambatan pelaksanaan sipol yang tertunda sampai dengan 1 (satu) minggu dari tanggal pengumuman akan dilaunching, dan penggunaan sipol sering terganggu karena *maintenance* dan jaringan sipol yang tidak terkoneksi sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam proses pengimputan data partai.

- f) Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) PKPU No. 11 Tahun 2017 yang menyatakan “Salinan keputusan kepengurusan partai politik tentang:
1. Pengurus partai politik tingkat pusat.
  2. Pengurus partai politik tingkat provinsi.
  3. Pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota.

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas dengan jelas tidak termasuk salinan Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan yang harus dilampirkan. Oleh karena itu tidak merupakan kewajiban bagi Partai Bhineka Indonesia untuk melampirkan salinan Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan pada saat melakukan pendaftaran kepada KPU.

- Bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh saudara **Harinder Singh** telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 454 ayat (4) UU. Pemilu.

### **3. Tentang Waktu Laporan**

- Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (6) UU. Pemilu menegaskan: “Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu.
- Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh saudara pelapor diketahui pada tanggal 21 Oktober 2017 melalui Surat KPU Nomor:617/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) UU. Pemilu, peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan

oleh Pelapor masih berada dalam kurun waktu batasan penyampaian atau pemasukan laporan.

#### 4. Tentang Terlapor

Bahwa terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh saudara **Harinder Singh** Kepada Bawaslu adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berwenang menetapkan peserta pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

- c. bahwa Bawaslu, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
  1. bahwa Pelapor atas nama **Harinder Singh** merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 454 ayat (3) UU. Pemilu dan memiliki hak untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu;
  2. bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor kepada Bawaslu telah disampaikan secara tertulis dan memuat:
    - a. nama dan alamat pelapor;
    - b. pihak terlapor;
    - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
    - d. uraian kejadian,menurut Ketentuan Pasal 454 ayat (4) UU. Pemilu.
  3. Bahwa laporan yang disampaikan oleh Pelapor masih dalam batas waktu pelaporan menurut ketentuan Pasal 454 ayat (6) UU. Pemilu.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;  
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
- Memperhatikan** : Surat Edaran Bawaslu Nomor 1093/K.Bawaslu/PM 06.00/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.

**MENETAPKAN:**

- 1. Menyatakan Laporan yang dilaporkan oleh saudara Harinder Singh memenuhi syarat formil dan materil.**
- 2. Menyatakan laporan dilanjutkan dengan sidang Pemeriksaan.**

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu oleh 1) **Abhan, S.H.** sebagai Ketua Bawaslu, 2) **Dr. Ratna Dewi Pettalolo.,S.H.,M.H.**, sebagai Anggota Bawaslu, 3) **Fritz Edward Siregar, SH., LL.M., Ph.D** sebagai Anggota Bawaslu, 4) **Moch. Afifudin, S.Th.I, M.Si.** sebagai Anggota Bawaslu, 5) **Rahmat Bagja, SH., LL.M**, sebagai Anggota Bawaslu pada tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal satu, bulan Nopember, tahun dua ribu tujuh belas.

Ketua

Anggota

Anggota

ttd

ttd

ttd

(ABHAN)

(RATNA DEWI PETTALOLO)

(FRITZ EDWARD SIREGAR)

Anggota

Anggota

ttd

ttd

(MOCH, AFIFUDIN)

(RAHMAT BAGJA)

